

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik adalah peraturan mahkamah agung yang relatif masih baru, dimana pelaksanaan yang sangat dimungkinkan akan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas hukum acara perdata.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami proses persidangan apa sajakah yang diatur dalam Perma No. 3 tahun 2018, dan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi proses acara persidangan menurut Perma No. 3 tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Sosiologis*. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur persidangan yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Negeri Pekalongan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pelaksanaan sistem e-court terbagi menjadi tiga tahapan prosedur untuk beracara secara online yaitu *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Summons*. Kemudian seorang Advokat harus memiliki akun e-court untuk melakukan tahapan-tahapan persidangan secara online pada sistem e-court yaitu proses pendaftaran akun (Registrasi), Pendaftaran Perkara (*e-Filing*) dan Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan Pembayaran (*e-Payment*).

Kata Kunci: proses e-court, pendaftaran, implementasi.

ABSTRACT

Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning Administrative Case in the Court Electronically is a relatively new supreme court regulation, where a very possible implementation will violate the legal principles of civil procedure.

The purpose of this study is to know and understand what trial processes are regulated in Perma No. 3 of 2018, and to know and understand how the implementation of the proceedings according to Perma No. 3 of 2018.

The research method used is Sociological Jurisdiction. Sources of data in the study were primary data obtained from field studies with interviews. And secondary data is obtained from library studies. The data analysis method used is qualitative analysis.

The results of the study show the trial procedures set out in Perma No. 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in the Court Electronically, in Pengadilan Negeri Pekalongan is a manifestation of simple, fast and low-cost judicial implementation. In the implementation of the e-court system it is divided into three stages of procedures for online proceedings namely e-Filing, e-Payment, and e-Summons. Then an Advocate must have an e-court account to carry out the online trial stages in the e-court system, namely the registration process (Registration), Case Registration (e-Filing) and Registered Users after obtaining the Panjar Estimation or e-SKUM will get Payment Number (Virtual Account) as a virtual account for payment of Panjar Fees Case Registered Users will receive e-Payment e-mails.

Keywords: e-court process, registration, implementation.